



**P U T U S A N**

Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2014, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 6 Januari 2014 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2005 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/03/XII/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mungka, tanggal 30 Desember 2013;

hal. 1 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK



2. Bahwa penulisan nama Penggugat dalam Duplikat Buku Nikah terjadi kesalahan yang telah ditukar Tertulis **R** sebetulnya **PENGGUGAT**;

Hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor: KK.03.07.10/PW.01/243/2014 tertanggal 06 Januari 2014;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 4.1. ANAK I, perempuan, umur 7 tahun 6 bulan;
  - 4.2. ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, namun perkara tersebut tidak putus dikarenakan Tergugat tidak membawa uang iddah pada saat sidang Ikrar Talak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 6.1. Tergugat tidak jujur tentang pendapatan Tergugat, seperti nafkah yang Tergugat berikan untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah uang hasil jualan telur milik ayah Tergugat;
  - 6.2. Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, padahal Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan;
  - 6.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **R** dan **P**, dan Tergugat mengakuinya;



- 6.4. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari masalah pada poin di atas, sering menyebabkan terjadinya pertengkaran, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
8. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2007 disebabkan, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Jorong Padang Pinang selama 6 bulan;
9. Bahwa pada bulan Juli 2007 Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan menyampaikan bahwa Penggugat sedang mengandung anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang Penggugat kandung tersebut adalah anaknya, dan karena Tergugat tidak percaya bahwa anak yang Penggugat kandung adalah anaknya, Penggugat menyampaikan akan melakukan tes DNA setelah melahirkan, setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Sopan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Padang Pinang,
10. Bahwa pada bulan November 2007 setelah Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali menemui Tergugat di rumah orang tuanya di Jorong Padang Pinang untuk menyampaikan bahwa Penggugat sudah melahirkan dan mengajak Tergugat untuk melakukan tes DNA, namun Tergugat tidak mau dan menyampaikan bahwa anak tersebut adalah benar anak Tergugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

hal. 3 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK



11. Bahwa pada bulan Januari 2008 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat terkena penyakit sifilis, dan karena Penggugat takut jika nanti sakit Tergugat menular kepada Penggugat, Penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi bersama Tergugat, akibatnya terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat menampar Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jorong Padang Pinang dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
12. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.LK masing-masing tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.LK tertanggal 6 Januari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN/03/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda (P1) dan diparaf ;
2. Asli Surat Keterangan Nomor KK.03.07.10/PW.01/243/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis, diberi tanggal, tanda (P2) dan diparaf ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan masing-masing bernama:

*hal. 5 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK*



**Saksi 1**

**SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Agustus 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain bernama Pepi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan kedua belah pihak ;

**Saksi 2**

**SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Agustus 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain bernama P;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138

*hal. 7 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK*



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ يَنْدَبُ إِلَى الْوَيْكْرِ وَمَنْ يَنْدَبُ إِلَى الْوَيْكْرِ  
يَجِبُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَقْدُورُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2010, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun 1 tahun 6 bulan kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat mengidap penyakit kelamin dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Pepi sehingga sekarang Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tujuh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Surat Keterangan Bukti P2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat

hal. 9 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK



sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Nama Penggugat yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam surat Keterangan tersebut;

10



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Pepi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk

*hal. 11 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK*



menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Pepi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi:



## الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasir Peny Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

hal. 13 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. DEWI WARTI sebagai Ketua Majelis, SAMSUL FADLI,S.Pd.SH dan AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan MASRI JAFRI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DRA.HJ. DEWI WARTI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM**

**ANGGOTA** ttd

ttd

**SAMSUL FADLI,S.Pd.SH**

**AHYAR**

**SIDDIQ,SEI,MHI**



**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MASRI JAFRI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

---

Jumlah	Rp. 466.000,-
--------	---------------

Tanjung Pati 26 Maret 2014  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
**PANITERA**

**M A S D I, S H**

hal. 15 dari 14 hal . Perkara No.009/Pdt.G/2014/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)